

Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia

¹Isroji, ²Khoirul Anam, ³Andrie Irawan, ⁴Moh Shofiyul Huda MF, ^{5*}Ahmad Syafi'i Rahman, ⁶Fadzlurrahman

¹⁻²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia, ³Universitas Surakarta Solo Indonesia, ⁴IAIN Kediri Indonesia, ⁵Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia, ⁶Universitas Islam Sultan Agung Semarang Indonesia

*Penulis Koresponden, syafii.drrahman@gmail.com

disubmisi: 13-01-2024

disetujui: 27-01-2024

Abstraksi

Peraturan Daerah di Indonesia yang dibentuk oleh Kepala Daerah Propinsi maupun Kota dengan DPRD dalam wilayah yang setara telah diatur sedemikian rupa sehingga Upaya harmonisasi dan sinronisasi yang menyeluruh dari segala aspeknya harus dijalankan secara berkelanjutan. Penelitian normative yang bersifat preskriptif ini mengutamakan penelusuran literatur secara seksama terutama dari sisi dokumen perundangannya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena perlu wawasan dan keahlian yang kompeten terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan hirarki peraturan dan pemenuhan kepentingan masyarakat di wilayah wewenangnya.

Kata kunci: Peraturan daerah, hirarki perundangan, kepentingan masyarakat, harmonisasi

Abstrak

Regional regulations in Indonesia which are formed by regional heads of provinces and cities with regional representative councils in equivalent areas have been regulated in such a way that efforts for comprehensive harmonization and synchronization of all aspects must be carried out on an ongoing basis. This prescriptive normative research prioritizes careful literature searches, especially in terms of legislative documents. The formation of a region is not easy because it requires competent insight and expertise, especially regarding the techniques of its formation, so that the regional regulations that are formed do not conflict with the hierarchy of regulations and fulfill the interests of the community in the area of authority.

Keywords: Regional regulations, legal hierarchy, interests of the community, harmonization

Pendahuluan

Dasar hukum penerapan Peraturan daerah (perda) telah mendapat angin segar setelah amandeman UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan. Salah satu poin terpenting adalah adanya otonomi Daerah. Dari sinilah terjadi pola relasi baru antara pusat dengan daerah beserta

hal-hal yang terkait dengan kewenangan pusat dengan daerah. Amandemen UUD 1945 kemudian ditindaklanjuti dengan perundangan tentang pemerintah daerah sampai desa. Dalam Undang-undang otonomi daerah tersebut terdapat klausul, semua daerah mempunyai kewenangan mengatur daerahnya sendiri, kecuali yang telah ditentukan oleh pusat. Dalam perundangan terbaru dijelaskan, “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Afandi & Basuki, 2023)

Penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah tersebut disambut hangat oleh pemerintah daerah dengan mengundang Perda-perda yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, salah satunya yang menjadi isu penting di Indonesia adalah Perda syari’ah yang telah muncul di berbagai wilayah (Al Amin dkk., 2023; Al-Barbasy, 2016). Perda bernuansa Syari’ah menjadi tren karena banyak daerah yang mayoritas berpenduduk muslim dan fanatik terhadap syari’at. Perda bernuansa syari’ah dianggap sesuai dengan karakteristik beberapa daerah yang mayoritas penduduknya muslim dan taat pada syari’at Islam (santri) (Isroji & Najib, 2022). Peraturan tentang akses kesejahteraan warga miskin (Irawan & Haris, 2022; Rahman & Mu’allim, 2021) dan anak (Zulkifli dkk., 2023) juga menjadi perhatian pada sebagian daerah dalam peraturannya. Hal ini juga diakui oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. Ia menyimpulkan, “munculnya Perda-perda disebabkan karena alasan mengakomodir kebutuhan lokal”. Meski demikian, muatannya tidak bisa mengabaikan konstelasi dan hirarki hukum yang ada di Indonesia yang memungkinkan pembatalannya (Sedubun dkk., 2019).

Penelitian perda ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi dan landasan pokok pembentukannya serta peraturan termasuk perundangan yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Manfaatnya ialah perluasan wawasan guna mengatasi permasalahan kesenjangan antar peraturan sehingga dimungkinkan harmonisasinya sesuai hirarki perundang-undangan di NKRI.

Metode

Penelitian preskriptif dalam kajian hukum telah menjadi keharusan (Benuf & Azhar, 2020; Rahayu & Sulaiman, 2020) ini mendeskripsikan dan membahas permasalahan hubungan perda dengan peraturan yang ada dilingkungannya hingga tataran tertinggi. Oleh karena itu tujuannya tak sebatas mendeskripsikan saja namun memberikan catatan-catatan

ideal dalam keberlanjutan hubungan tersebut. Identifikasi permasalahan yang timbul juga termasuk yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pembentukan dan penyusunan peraturan yang harmonis. Harmonisasi menjadi salah bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian yudridis (Ashshofa, 2018; Marzuki, 2014; Muhaimin, 2020). Adapun data dalam penelitian hukum terbagi menjadi data primer dan sekunder (Budiono, 2016; Diantha, 2016). Dengan cara demikian, maka data primer adalah semua peraturan serta perundangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah maupun perundangan yang lebih umum menjadi penting. Sementara data sekunder berasal dari jurnal ataupun referensi setara lainnya yang membahas tentang peraturan daerah. Instrument pengumpulan data kemudian mengutamakan penelusuran kepustakaan dan peraturan terutama yang berlaku di Indonesia hingga saat penelitian berjalan. Guna kedalaman pembahasan, pendekatan perundangan, konsep dan bahasa digunakan. Melalui logika deduksi prespektif guna merumuskan konstruksi tatanan hukum positif dari perda yang sesuai hierarki perundangan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Barlian (2016) telah berhasil secara seksama menelusuri pengertian peraturan daerah yang berkembang di Indonesia. Baginya, Perda ialah “Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/ kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh para pengusung Peraturan daerah sebagai landasannya adalah yaitu UUD 1945 pasal 18, Pasal 18 B, UU tentang Pemerintahan daerah tahun 2019 (RI, 1999), tahun 2004 (RI, 2017), tahun 2005 (RI, 2005) tahun 2008 (BPK RI, 2008). selanjutnya dihapus melalui perundangan tahun 2014 (RI, 2014).

Adapun penyusunan ataupun pembentukan perda harus merujuk pada perundangannya di tahun 2011 (RI, 2011). Peraturan itu telah mengalami perubahan dua kali. Pertama setelah terbit undang-undang tahun 2019 (RI, 2019) dan tahun 2022 (RI, 2022). Kemenkum HAM kemudian menjabarkan cara penyusunannya dengan menerbitkan Surat edaran tahun 2022 (KemenkumHAM RI, 2022).

Undang-undang tersebut pada intinya memberikan kewenangan pada Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk membuat dan mengundangkan peraturan daerah. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kewenangan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya, semua kebijakan atau peraturan yang diambil oleh daerah harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara serta ketetapan Undang-undang di atasnya.

Kewenangan daerah yang dimaksud adalah tugas pembantuan bukan kewenangan mutlak. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak diperbolehkan mengatur beberapa urusan yang menjadi otoritas pemerintah pusat, seperti masalah kebijakan fiskal, agama, kerjasama luar negeri dan yustisi. Semua ini telah terurai jelas dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5.

Dengan prinsip pembantuan dan otonomi daerah, maka semua peraturan yang dibuat oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan atau peraturan dari pemerintah pusat, apalagi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan konstitusi negara. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 136 ayat 4 disebutkan bahwa Perda dilarang agar tak bertentangan dengan kepentingan umum dan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan tersebut sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Dalam Negara kesatuan RI, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara. Daerah secara prinsipil hanya membantu pemerintah pusat dalam mensukseskan pemerintahan karena Indonesia menganut bentuk negara kesatuan bukan federasi.

Indonesia secara tegas menganut bentuk Negara kesatuan dengan paradigma desentralisasi. Bentuk negara kesatuan ini merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan ialah bahwa pemerintah pusat (*central government*) memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*) (Handoyo, 2013). Tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun dalam paradigma desentralisasi, maka ada tugas-tugas yang didelegasikan ke daerah agar bisa diurus sendiri sehingga lahirlah hubungan kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah (Huda, 2014).

Legislasi dan penerapan Perda bernuansa syariat sebagai contoh, berawal dari kegagalan upaya pelaksanaan syariat pada level nasional yang mengalami hambatan struktural maupun ideologis. Ada dua cara formal untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia, melalui amandemen konstitusi dan legislasi. Cara yang pertama diakui sangat sulit mencapainya karena berhadapan dengan kaum nasionalis yang menjadi mayoritas. Pengalaman upaya memasukkan kembali “tujuh patah kata” Piagam Jakarta ke dalam pembukaan UUD 1945 selalu mendapat perlawanan kuat dari berbagai pihak sehingga tidak membuahkan hasil. Upaya pelaksanaan syariat melalui proses di legislatif dalam bentuk Perda dianggap lebih mudah dilakukan karena tidak berhadapan langsung dengan konstitusi. Faktor inilah yang kemudian mengubah strategi upaya pelaksanaan syariat di Indonesia, dari proses *top-down* melalui Islamisasi konstitusi diubah dengan proses *bottom-up* melalui pembuatan Perda bernuansa syariat pada level daerah. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai peraturan daerah bernuansa syari’ah, termasuk di Kabupaten Indramayu dan Tasikmalaya (Isroji & Najib, 2022; Santoso dkk., 2023).

Legislasi dan penerapan Perda bernuansa Syari’ah tidak bisa dilepaskan dari perubahan bentuk Negara Indonesia yang awalnya menganut bentuk Negara kesatuan dengan paradigma sentralistik menjadi Negara kesatuan dengan menganut asas desentralisasi. Asas tersebut Desentralisasi menurut PPBB adalah terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di Ibu Kota Negara baik melalui dekonsentrasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di Daerah. Perubahan ini termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan ini, pemerintah daerah diberikan sebagian kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing dalam hubungan domestik, meskipun masih di bawah kontrol pemerintahan pusat (Isroji & Najib, 2022).

Mengingat bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, maka semua kebijakan dan kewenangan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Bidang-bidang strategis, seperti keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan dan beberapa kebijakan pemerintah strategis nasional menjadi domain pemerintah pusat. Di sinilah perbedaan fundamental antara bentuk Negara kesatuan dengan Negara federasi (Ubaedillah & Rozak, 2013, hlm. 175). Meskipun masalah hukum dan agama secara tegas dan jelas menjadi domain pemerintah pusat, namun ada beberapa Daerah yang sengaja membuat regulasi yang berbasis syari'ah dengan alasan sesuai dengan aspirasi dan lokalitas masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Pemberian Batasan kewenangan dalam relasi pusat dan daerah telah menjadi isu penting (Qamar & Rezah, 2023). Termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. ada Batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam proses pembentukannya. Bagir manan dalam Hidayat & Niagara (2022) menyatakan, "Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Penggunaan terminologi -rumah tangga daerah- merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini untuk menunjukkan adanya kemandirian dan keleluasaan daerah mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya. Otonomi yang luas biasanya bertolak dari prinsip bahwasannya semua urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih ketika dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya."

Pemberian sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah tersebut merupakan wujud dari paradigma baru yang dianut oleh pemerintah era reformasi yang sangat berbeda dengan paradigma di masa Orde Baru. Orde Baru dengan sistem sentralistik melalui penekanan pada aspek stabilitas, integrasi, dan pengendalian secara sentralistik melalui perencanaan terpusat, melahirkan patronase dan otoritarianisme. Berbagai kebijakan Orde Baru menimbulkan kebijakan penyeragaman dan patronase politik yang mematikan kreativitas daerah (MD, 2013, hlm. 222).

Menurut Mahfud MD, paradigma dengan visi baru tersebut kemudian dijalin dalam sebuah interaksi visi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Gambaran lebih detil uraikan oleh Mahfud MD. Diantaranya; "1) Di bidang politik, munculnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, lahirnya pemerintah daerah yang responsif atas tuntutan masyarakat, lahirnya keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, adanya transparansi kebijakan, adanya struktur pemerintahan yang sesuai kebutuhan daerah, adanya sistem dan pola karier yang kompetitif, adanya manajemen pemerintahan yang efektif dan objektif. 2) Di bidang ekonomi, menjamin lancarnya ekonomi nasional di daerah,

sekaligus memberi kesempatan bagi daerah untuk membuat kebijakan ekonominya sendiri. 3) Di bidang sosial dan budaya, membangun harmoni sosial sekaligus memelihara nilai-nilai lokal yang dianggap kondusif.”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Paradigma UU Nomor 32 tahun 2004 secara umum tetap sama dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah ikut mendorong terjadinya berbagai perubahan paradigma mendasar di daerah, yakni pola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik disertai munculnya harapan akan suburnya iklim demokrasi di daerah. Bedanya, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanahkan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai konsekuensi dari demokratisasi.

Iklim demokrasi dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem politik yang ideal selaras dengan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan/penyusunan peraturan daerah. Jimly Asshiddiqie menyamakan peraturan daerah dengan istilah “undang-undang lokal” atau *locale wet (local legislation)* yakni peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal dengan kekuatan berlaku hanya dalam lingkup wilayah satuan pemerintah lokal (Asshiddiqie, 2020). Dalam pandangan Zuhro dkk. (2019, hlm. 48) dan Dwiatmoko & Nursadi (2022), perundangan Pemerintahan Daerah jadi lompatan demokrasi yang cukup penting dalam lanskap sosio-politik Indonesia, dari yang bercorak sentralistik di masa orde baru, menjadi desentralistik di era reformasi.

Perda pun perlu memperhatikan Undang-undang di atasnya karena Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan, di mana kewenangan perundang-undangan berada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah. Daerah hanyalah melaksanakan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pusat tanpa melewati kewenangan pusat. Bidang-bidang strategis dan bidang peradilan dan agama masih dipegang oleh pemerintah pusat (Hariyanto, 2020; Zarkasi, 2010).

Materi Peraturan Daerah yang diundangkan tidak boleh bertentangan dengan materi Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada di atasnya, seperti Pancasila, UUD 1945, UU, Perppu, Perpres, Kepres dan lain sebagainya. Materi muatan yang secara spesifik terkait dengan peraturan daerah, tertuang dalam pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah (Perda) adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. yaitu, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Lihat Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 5.”

Selain itu daerah bertugas pembantuan. Artinya, “penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.” Perda juga bisa menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa materi muatan peraturan daerah dimaksudkan; “1) Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) Menampung kondisi daerah; 3) Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sejalan dengan ketentuan di atas, pada Pasal 136 ayat (3) UU tahun 2022 memberikan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sedangkan pada ayat (4) dinyatakan bahwa “peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan yang lebih tinggi.” Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga semua peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ini sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara.

Dengan demikian, maka Perda dalam berbagai muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, apalagi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan peraturan perundang-undangan tertinggi. Semua peraturan, termasuk Peraturan daerah harus sesuai dengan Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum.

Apabila dicermati Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ditemukan beberapa asas yang harus dipenuhi dalam peraturan daerah terkait materi muatannya sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1). Penjelasan pasal tersebut memuat materi atau muatan peraturan Perundang-undangan wajib mengandung asas sebagai berikut:

“a) Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan

dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat; b) Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; c) Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; e) Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila; f) Bhinneka tunggal ika, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya hukum yang menyangkut masalah-masalah senditif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; g) Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali; h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial; i) Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau, j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.”

Peraturan Daerah wajib sesuai dengan asas-asas yang telah disebutkan di atas karena Perda masuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Ini menandakan bahwa peraturan daerah bernuansa syari'ah kurang sesuai dengan prinsip atau asas-asas peraturan perundang-undangan di atas, terutama keadilan, kebhinnekaan, kebangsaan dan kemanusiaan (Al-Barbasy, 2016).

Penutup

Perda telah jadi wujud kewenangan dari pemerintahan daerah guna penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta mewadahi kondisi khusus tiap wilayah daerah termasuk uraian lebih lanjut peraturan lebih tinggi. Penyusunannya harus mengembalikan kepada konsep idealnya yang mengedepankan asas formil dan materil

pembentukan peraturan yang berlaku sehingga berjalan secara harmonis dan masyarakat bisa menerimanya. Perda berjalan diatas prinsip hukum yang adil dan demokratis.

Maka dalam perda, Aparat Penda Bersama DPRD disarankan menekankan asas desentralisasi yang merespon keanekaragaman masyarakat untuk perwujudan variasi struktur dan politik dalam penyaluran aspirasi masyarakat di wilayah wewenangnya. Kedua Lembaga itu juga disarankan untuk menghindari berbagai intervensi politik yang tidak mendukung kebutuhan dan partisipasi masyarakat selama perda di berlakukan. Semenantara itu ada fakta nyata dan yuridis tentang substansi dan keluasan peraturan tentang hubungan pusat dan daerah tak bisa diwujudkan dalam satu undang-undang, maka penelitian ini masih bisa diperluas mengingat keterbatasannya.

Daftar Pustaka

- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489>
- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Al-Barbasy, M. M. (2016). Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i2.2794>
- Ashshofa, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33>
- BPK RI. (2008). *Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. BPK RI.
- Budiono, A. R. (2016). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum* (hlm. 1–23).
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang

- Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>
- Handoyo, B. H. C. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Universitas Atmajaya.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Hidayat, C. N., & Niagara, S. G. (2022). Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Wewenang Pemerintah Daerah di Tinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 146. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27608>
- Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Nusa Media.
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>
- Isroji, I., & Najib, A. M. (2022). Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>
- KemenkumHAM RI. (2022). *Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Keapala Daerah*. Kementerian Hukum Dan HAM.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana.
- MD, Moh. M. (2013). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Raja Grafindo Perkasa.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781>
- Rahayu, D. P. & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Rahman, A. S., & Mu'allim, A. (2021). Local Regulation on Homelessness and Beggars in Yogyakarta: Human Rights and Maqasid of Sharia Perspectives. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art2>
- RI. (1999). *Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. BPK.
- RI. (2005). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005*

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. BPK RI.
- RI. (2011). *Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. BPK RI.
- RI. (2014). *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. BPK RI.
- RI. (2017). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia.
- RI. (2019). *Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. BPK RI.
- RI. (2022). *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. BPK RI.
- Santoso, F. S., Sembodo, C., Subari, Amin, M. N. K. A., Daman, S., & Saemasae, A. H. (2023). The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–628.
- Sedubun, V. J., Saptanno, M. J., Pietersz, J. J., & Sisinaru, S. Y. (2019). Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SASI*, 25(2), 107–120. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.216>
- Ubaedillah, & Rozak, A. (2013). *Pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Kencana.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), Article 4. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>
- Zuhro, R. S., Sumarno, Pahlemy, W., Rochayati, N., & Mulyani, L. (2019). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Ombak.
- Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>